



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/001.m/HK-PMSR/I-2024

TENTANG

PENETAPAN KOMITE KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

DIREKTUR RS. JIWA PROF HB SAANIN PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai, pasien dan pengunjung dipandang perlu ditetapkan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
 - b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada diktum keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah;
 10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komite K3RS Nomor 027/K3RS/RSJ/XII-2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pengusulan Revisi SK Komite K3RS tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tentang Penetapan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) Pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Memberlakukan tugas pokok dan fungsi sebagaimana terdapat pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) bertanggung jawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

DIREKTUR,



dr. Aklina, MPH

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wadir Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang;
2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang;
3. Kabag/Kabid. dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Peninggal.

Lampiran I Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Nomor : 800/001.m/HK-PMSR/I-2024

Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2024

KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)

KETUA : dr. Wiwi Marma

SEKRETARIS : Ns. Muharmi Sinarthi, S.Kep

SUB. KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
(K3RS)

1. SUB. KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KETUA : dr. Yuliza Putri

ANGGOTA : 1. Ns. Titi Purwani, S.Kep

2. Ns. Surya Tenti, S.Kep

3. Rani Fitriana, SKM

4. dr. Vegi Kurnia Putri

5. Era Yulianti Sastra, SKM

2. SUB. KOMITE KEAMANAN BANGUNAN, UTILISASI, LINGKUNGAN DAN
PERALATAN

KETUA : Armendo Febrian, A. Md. TE

ANGGOTA : 1. Ns. Desirianti, S.Kep

2. Hendri. M, SE

3. Ns. Okrita Sunelvia Dewi, S.Kep

4. Harifa Ilhamdi, AMTE

5. Lukman Hadi, A.Md

6. Hadi Zulfitri, AMKG, SKM

3. SUB. KOMITE KEWASPADAAN DAN KONDISI DARURAT BENCANA

KETUA : Ns. Imra Yudi Pratama, S.Kep

ANGGOTA : 1. Ns. Agustian, S.Kep

2. Ivana Casmira Yolanda Halawa, A.Md.Farm

3. Yulia Sofiani, A.Md.KL

4. Ns. Aries Tomi Devisa, S.Kep

SEKRETARIAT : Hadi Zulfitri, AMKG, SKM



dr. Aklima MPH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

Lampiran II Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Nomor : 800/001.m/HK-PMSR/I-2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERSONIL
KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)**

A. Tugas

1. Mengembangkan kebijakan, prosedur, regulasi internal K3RS, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) K3RS untuk mengendalikan resiko;
2. Menyusun program K3RS;
3. Menyusun rekomendasi untuk bahan pertimbangan pimpinan rumah sakit yang berkaitan dengan K3RS;
4. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program K3RS;
5. Mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan K3RS;
6. Memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai kebijakan, prosedur, regulasi internal K3RS, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) K3RS yang telah ditetapkan;
7. Mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di seluruh unit kerja rumah sakit;
8. Membantu Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Rumah Sakit, promosi K3RS, pelatihan dan penelitian K3RS di rumah sakit;
9. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses uji fungsi dan training;
10. Koordinasi dengan wakil unit-unit kerja rumah sakit yang menjadi anggota organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3RS;
11. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan K3RS secara teratur kepada pimpinan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang ada di rumah sakit; dan
12. Menjadi investigator dalam PAK dan KAK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

1. Bidang kesehatan kerja meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif;
2. Bidang keselamatan kerja meliputi upaya pencegahan, pemeliharaan, penanggulangan dan pengendalian; dan
3. Bidang lingkungan kerja meliputi pencegahan bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko di tempat kerja.

C. Ketua Komite K3RS

1. Membuat target keselamatan dan menjamin efektifitas pencapaiannya;
2. Membuat rencana kerja keselamatan;
3. Memastikan semua karyawan, pasien, pengunjung dan pihak ketiga memahami kebijakan terkait keselamatan.
4. Memastikan dilakukan identifikasi terhadap aspek keselamatan dan memastikan penilaian tingkat pentingnya serta mekanisme pengendaliannya; dan
5. Memastikan implementasi dari pengendalian aspek keselamatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

D. Sekretaris Komite

1. Mengelola tata administrasi Komite K3 di rumah sakit;
2. Mengkoordinir rancangan program K3RS;
3. Mengatur jadwal rapat dan kegiatan K3RS;
4. Berkoordinasi dan membantu ketua dalam rangka pelaksanaan kegiatan K3RS;
5. Membantu ketua dalam pengumpulan masukan kepada direktur didalam pelaksanaan kegiatan K3RS;
6. Membantu ketua didalam pengumpulan data mengolah data dan menganalisa data K3RS; dan
7. Membantu ketua dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan, implementasi dan pelaporan kegiatan Ke RS.

E. Sub. Komite Keselamatan Dan Kesehatan

1. Melakukan kegiatan promotif untuk meningkatkan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental (rohani) SDM rumah sakit, dengan memberikan makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi (*extra feeding*) bagi petugas yang bekerja di area berisiko tinggi serta petugas dinas bergilir (sore, malam dan diluar hari kerja atau libur), program kebugaran jasmani (pengukuran kebugaran jasmani dan latihan fisik), senam kesehatan dan melakukan pembinaan mental/rohani;
2. Mengupayakan pemenuhan gizi kerja dan ASI di rumah sakit;
3. Melakukan kegiatan preventif dengan memberikan imunisasi, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus;
4. Menganalisis hasil pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus, data rawat jalan, data rawat inap seluruh sumber daya manusia rumah sakit;
5. Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil analisis dari pemeriksaan kesehatan;
6. Melakukan surveilans rumah sakit;
7. Melakukan kegiatan kuratif, meliputi pemberian pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM rumah sakit yang menderita sakit, penanganan kecelakaan akibat kerja (KAK) dan penanganan pasca pajanan;
8. Melakukan kegiatan rehabilitatif; dan
9. Membuat unit layanan kesehatan kerja.

F. Kepala Sub. Unit Keselamatan dan Keamanan Bangunan, Utilitas, Lingkungan dan Peralatan

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait keselamatan dan keamanan kerja;
2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif menyangkut keselamatan dan keamanan;
3. Membuat pemetaan dan denah area berisiko gangguan keselamatan dan keamanan;
4. Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pada kejadian tidak aman: kondisi dan tindakan tidak standar, kesalahan manusia, kewaspadaan standar;
5. Sosialisasi kode keamanan yang disepakati di rumah sakit;
6. Melakukan inspeksi berkala bangunan dan peralatan rumah sakit;
7. Melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan fisik;
8. Melakukan pemantauan kalibrasi alat medis dan pemeliharaan preventif alat medis dan non medis;
9. Melakukan pemantauan pemeliharaan prasarana utilitas dan lingkungan rumah sakit;
10. Memastikan semua staf, pegawai pihak ketiga dan vendor sudah diidentifikasi dan memberi kartu pengenalan sementara selama berada di area rumah sakit;
11. Melakukan promosi dan sosialisasi K3;
12. Melakukan identifikasi B3 rumah sakit;
13. Melakukan penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Melaporkan bila terdapat kejadian tumpahan B3;
15. Melakukan pemasangan label B3; dan
16. Memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan alat/pembangunan/renovasi.

G. Sub. Komite Kewaspadaan dan Kondisi Darurat Bencana

1. Melakukan identifikasi area berisiko kebakaran disemua ruangan rumah sakit;
 2. Membuat denah potensi tinggi kebakaran;
 3. Pemetaan, inventarisasi dan pengecekan sarana proteksi kebakaran baik aktif dan pasif
 4. Membuat peta keberadaan alat proteksi kebakaran, peta jalur evakuasi, titik kumpul aman dan denah lokasi setiap gedung;
 5. Mengurangi risiko bahaya kebakaran dan ledakan dengan membuat sistem peringatan dini: alarm, rambu evakuasi, akses keluar, akses evakuasi dan area titik kumpul aman;
 6. Membuat kebijakan dan peraturan serta sosialisasi larangan merokok;
 7. Memfasilitasi dan menyusun kebijakan (*disaster Plan*), menyusun pedoman dan SPO terkait keselamatan;
 8. Menyiapkan sarana pengendalian kebakaran
 9. Membentuk tim penanggulangan kebakaran tingkat rumah sakit;
 10. Mengadakan pelatihan APAR secara berkala untuk semua pegawai RS.
- Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;

11. Melakukan simulasi kebakaran 1 tahun sekali untuk setiap gedung;
12. Mengidentifikasi bencana internal maupun eksternal yang dapat terjadi di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
13. Menyusun SPO tanggap darurat;
14. Membuat sistem komunikasi dan alur penanganan kejadian bencana;
15. Mengelola sistem pemenuhan tenaga kesehatan saat terjadi bencana;
16. Mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi saat terjadi bencana; dan
17. Melakukan sosialisasi dan pelatihan/simulasi penanggulangan bencana minimal 1 tahun sekali.



dr. Aklima, MPH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002